



PERAN BAZNAS DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DAN MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI KOTA MAGELANG

Muhammad Syaafi Muqorobin¹, Endang Kartini²

¹Universitas Tidar

²Universitas Tidar

E-mail: msyafi553@gmail.com

Article History:

Received: 18-09-2022

Revised: 13-10-2022

Accepted: 20-10-2022

Keywords:

Baznas, Kesejahteraan,
Perekonomian Di Kota
Magelang

Abstract: *Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang mengelola zakat secara nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran baznas dalam mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian di Kota Magelang serta mengetahui program dan upaya yang dilakukan oleh lembaga baznas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui studi pustaka. Kajian dari berbagai sumber informasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah baznas cukup berperan dalam mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian di Kota Magelang karena adanya bantuan dari baznas yang dapat dijadikan sebagai modal usaha untuk meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat di Kota Magelang.*

© 2022 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Problematika umat islam dewasa ini sangatlah kompleks yaitu, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan merupakan gambaran mayoritas umat muslim di Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah yang sering muncul pada negara berkembang yang belum mempunyai kemampuan yang memadai dalam bidang pembangunan ekonomi seperti Indonesia. Masalah kemiskinan berhubungan erat dengan kebutuhan, kekurangan, dan kesulitan dalam berbagai hal lain di kehidupan (Qardhawi, 1995).

Zakat adalah salah satu rukun islam yang wajib dijalankan oleh umat muslim yang mampu untuk menunaikannya. Zakat dapat didefinisikan sebagai pemberian sebagian harta milik seorang muslim kepada kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, budak, orang yang berutang, orang yang berjihad di jalan Allah. Dan ibnu sabil atau orang yang sedang dalam perjalanan. Dalam alquran dan hadist, sholat dan zakat bergandengan dengan erat. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa betapa eratnyanya kedua hal tersebut dengan keislaman seseorang yang menunjukkan bahwa seseorang dinyatakan benar-benar islam jika menunaikan ibadah tersebut. Menunaikan kewajiban membayar juga dapat membantu untuk mengurangi kemiskinan di tengah

masyarakat. Jika setiap umat islam menunaikan ibadah zakat maka kemiskinan sejumlah umat muslim lain akan dapat berkurang (Yaman, Soegiyanto, & M., 2022).

Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta yang mempunyai kedudukan penting dalam meningkatkan perekonomian dan dapat mensejahterakan masyarakat. Jika ibadah zakat dikelola dengan baik dalam pendistribusiannya kemungkinan dapat meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat sekaligus pemerataan pendapatan. Oleh karena itu perlu dikembangkan sistem pendistribusiannya sesuai aturan yang berlaku. Pengelolaan zakat yang dilakukan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional oleh masyarakat dan pemerintah adalah salah satu elemen yang digunakan sebagai sumber dana yang dapat dimanfaatkan sebagai peningkat kesejahteraan masyarakat. Pembayaran zakat dapat dilakukan melalui lembaga yang saat ini dinaungi pemerintah yang mengelola zakat saat ini tersebar di berbagai wilayah di Indonesia (Didin, 2002).

Lembaga yang memiliki peran sebagai wadah untuk pengelolaan zakat di Indonesia salah satunya yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai badan pengelolaan zakat yang sepenuhnya berada dalam naungan pemerintah baik pusat maupun daerah. Menurut UU No. 23 Tahun 2011 terdapat 2 model amil zakat, yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang mengelola zakat secara nasional dan dibentuk oleh pemerintah. Kedua, Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah yang bertugas membantu dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara optimal. Peran lembaga BAZNAS sangat diperlukan untuk meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat. Kedudukan BAZNAS sebagai organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang dalam pembentukannya harus sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Haji No. D/291 Tahun 2001. BAZNAS diharapkan dapat mengelola zakat dengan lebih baik dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat muzakki kepada organisasi pengelola zakat sehingga tujuan penyaluran zakat dalam rangka meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat dapat tercapai (Baznas, n.d.).

Program lembaga BAZNAS cukup banyak, terdiri dari word zakat forum, kurban berdayakan desa, ramadhan, ekonomi sosial, dan dakwah. Dalam program ekonomi terdapat empat kriteria, salah satunya yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat. BAZNAS menjadi wadah yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam memecahkan masalah ekonomi dan mensejahterakan masyarakat dengan cara yang kaya mampu membagi rezekinya kepada yang kurang mampu, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Rumusan Masalah

Bagaimana BAZNAS Kota Magelang mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat Kota Magelang?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana cara Baznas Kota Magelang dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat Kota Magelang
2. Untuk mengetahui bagaimana cara Baznas Kota Magelang dalam mensejahterakan masyarakat Kota Magelang

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif melalui studi pustaka dari berbagai sumber informasi. Penelitian ini menjelaskan suatu fenomena berdasarkan fakta dan bersifat deskriptif. Pendekatan studi pustaka adalah sebuah pendekatan dalam

melakukan penelitian dengan menggunakan sumber informasi berupa literatur-literatur seperti artikel, jurnal dan karya ilmiah lainnya seperti sumber lain yang sesuai dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Informasi dari berbagai sumber karya ilmiah akan digunakan untuk memperkuat argumentasi terkait dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

Data adalah semua fakta dan angka yang digunakan sebagai bahan untuk Menyusun suatu informasi. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara pada pihak Baznas Kota Magelang, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil sumber Pustaka, seperti buku dan jurnal dan media lain yang nantinya dapat menunjang isi kelengkapan data penelitian yang berkaitan dengan penelitian tentang peran baznas dalam mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat Kota Magelang supaya penelitian ini sesuai dengan fakta yang ada dan akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Amil Zakat Nasional

BAZNAS adalah singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional. BAZNAS adalah sebuah organisasi nirlaba yang bergerak dibidang pengelolaan sumber daya zakat, infaq, sedekah atau biasa disingkat ZIS. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran baznas sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama. Dengan demikian BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Gambaran Umum BAZNAS Jateng Sejarah BAZNAS

Pengelolaan zakat oleh lembaga awalnya hanya diatur oleh Keppres No 07/POIN/10/1968 tertanggal 31 Oktober 1968 tentang pengelolaan zakat nasional. Lembaga pengelola zakat saat itu hanya dilakukan terbatas di beberapa daerah saja seperti BAZIS DKI (1968), BAZIS Kaltim (1972), BAZIS Jawa Barat (1974) dan beberapa BUMN mendirikan lembaga zakat seperti BAMUIS BNI (1968). Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat merupakan langkah awal pengelolaan zakat yang berlaku secara Nasional. Sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam Surat Keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Dalam Undang-Undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Adapun BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZ Propinsi, BAZ kota, BAZ Kecamatan (Multifah, 2011).

Terbentuknya lembaga zakat yang berbadan hukum dan didukung dengan sosialisasi zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat di berbagai media berdampak pada

peningkatan kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui amil zakat. Sejak tahun 2002 total dana zakat yang berhasil dihimpun BAZNAS dan LAZ mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Selain itu, pendayagunaan zakat juga semakin bertambah luas dan bahkan menjangkau sampai ke pelosok-pelosok negeri. Pendayagunaan zakat mulai dilaksanakan pada lima program yaitu kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah. Pada tanggal 27 Oktober 2011, DPR RI menyetujui undang-undang pengelolaan zakat pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. UU ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan dimaksud, UU mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS daerah maupun LAZ (Syamsuri, 2018).

Pengelolaan zakat di Indonesia memiliki beberapa ciri khas, seperti diberikan langsung oleh muzakki. Jika melalui amil zakat hanya terbatas seperti pada zakat fitrah dan zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif atau untuk keperluan sesaat. Dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pemerintah mengukuhkan Badan Amil Zakat (BAZ), yaitu lembaga pengelola zakat dibentuk oleh pemerintah yang personalia pengurusannya terdiri atas ulama, cendekiawan, profesional, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah. Lembaga ini ditugaskan sebagai lembaga yang mengelola, mengumpulkan, dan pemberdayaan para penerima zakat dari dana zakat. Pada Oktober 2006 sudah berdiri satu Badan Amil Zakat Tingkat Nasional (BAZNAS) 32 tingkat provinsi dan tidak kurang dari 330 tingkat kabupaten/kota. BAZNAS merupakan badan resmi yang satu-satunya dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan presiden RI No. 08 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah tingkat nasional. “Organisasi Pengelola Zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan sadaqah”. Definisi menurut UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 1, Ayat 1 adalah: kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Baznas, n.d.).

Fungsi BAZNAS

Sebagai perantara keuangan

Amil berperan menghubungkan antara pihak muzakki dengan mustahik. Sebagai perantara keuangan amil dituntut menerapkan azas kepercayaan. Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulannya masing-masing sampai terlihat jelas positioning organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya positioning, maka kedudukan akan sulit untuk berkembang.

Sebagai Pemberdayaan

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan Amil, yakni bagaimana masyarakat muzaki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat mustahiq tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi muzaki baru (Ridwan, 2005).

Peran BAZNAS dalam meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat

BAZNAS berperan sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin di tanah air kita. Kehadiran lembaga ini menopang tugas negara dalam mensejahterakan

masyarakat, sehingga sewajarnya disokong oleh pemerintah. Peran dan kontribusi BAZNAS kepada masyarakat, khususnya umat Islam, tidak hanya dalam ukuran yang bersifat kuantitatif, tetapi juga ukuran yang bersifat kualitatif, terutama peran BAZNAS dalam menyebarkan nilai-nilai zakat di tengah masyarakat. Yaitu nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, etos kerja, etika kerja dalam mencari rezeki yang halal dan baik, serta nilai-nilai zakat yang terkait dengan pembangunan karakter manusia (character building) sebagai insan yang harus memberi manfaat bagi sesama. Peran BAZNAS dalam meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat tidak terlepas dari visi dan misi BAZNAS itu sendiri, BAZNAS merupakan salah satu lembaga nonstruktural yang memberikan kontribusi kepada negara dibidang pembangunan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan dana zakat. BAZNAS sebagai salah satu pengelola zakat yang dibentuk pemerintah secara perlahan tapi pasti dapat terus meningkatkan pengumpulan dana zakat yang cukup signifikan (Haryanti, Adicahya, & Ningrum, 2020).

Pola penyaluran BAZNAS menggunakan konsep pemberdayaan berkelanjutan, dengan menggunakan USZ (Unit Salur Zakat) yang tidak hanya menyalurkan namun juga memantau perkembangan kondisi mustahik. Pola ini digunakan oleh BAZNAS karena sangat efektif untuk dapat memproyeksikan perubahan seorang mustahik menjadi muzaki. Selain itu BAZNAS juga melakukan pembinaan/pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Dalam penyaluran modal usaha, BAZNAS bekerja sama dengan BMT dalam menentukan para pedagang dan pengusaha kecil yang berhak dan mengajukan permohonan pembiayaan dana zakat. Artinya, usaha tersebut layak dibiayai dari segi usahanya dan dari segi syariahnya. Prinsip penyaluran zakat ditujukan langsung untuk memberdayakan perekonomian umat, dan karenanya diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif. Secara umum tugas Baznas meliputi dua hal, yaitu sebagai operator dan koordinator pengelolaan zakat nasional. Untuk itu keamanan, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian Baznas sejak awal berdiri. Hasil audit Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Baznas memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut sejak 2001 sampai sekarang. Dalam bidang manajemen BAZNAS meraih sertifikat ISO sejak 2009 dan terus dipertahankan hingga kini. Potensi penerimaan dana yang terbesar di BAZNAS adalah zakat penghasilan gaji pegawai di lingkungan kementerian/ lembaga nonkementerian, karyawan di lingkungan BUMN dan perusahaan swasta serta kalangan profesional perorangan (Permana & Yoghi, 2015).

Program Bantuan oleh Baznas Kota Magelang

BAZNAS di setiap kota memiliki beberapa program pokok yang akan dijalankan setiap tahunnya sehingga pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana. Dari beberapa program pokok BAZNAS, di setiap kota terdapat juga beberapa program yang menyesuaikan kondisi di kota masing-masing. Seperti di Kota Magelang yang berfokus kepada pendidikan untuk generasi muda. Pada BAZNAS Kota Mgelang bantuan zakat diberikan secara langsung kepada mustakhik melalui pentasyarufan. Bantuan yang diberikan bisa berupa Bantuan Modal, Bantuan Langsung Tunai, Bantuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), Bantuan Pendidikan, dll.

1. Bantuan Modal

Bantuan modal diberikan kepada para mustakhik yang mendaftarkan diri ke BAZNAS sebagai penerima bantuan modal usaha, dll. Bantuan modal diberikan setelah pihak BAZNAS mensurvei lokasi penerima bantuan apakah layak untuk diberikan bantuan atau tidak, dan besarnya bantuan yang diberikan disesuaikan

dengan kondisi penerima zakat, sehingga zakat dapat disalurkan secara tepat,

2. Bantuan RTLH

RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) merupakan program BAZNAS semacam program bedah rumah. Setelah menerima laporan pengajuan bantuan dari pihak mustahik BAZNAS akan mensurvei rumah yang akan menjadi penerima bantuan RTLH. Bantuan RTLH diberikan juga kepada beberapa rumah yang terkena dampak bencana, oleh karena itu dalam program ini beberapa kali BAZNAS Kota Magelang bekerja sama dengan BPBD Kota Magelang untuk melaksanakan pentasyarufan bantuan RTLH

3. Bantuan Langsung Tunai

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan program Baznas dalam rangka membantu masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan bantuan. Pemohon bantuan BLT mengajukan surat permohonan bantuan ke pihak baznas yang nantinya akan di survei dan besarnya bantuan akan di klasifikasi sesuai dengan tingkat kebutuhan penerima bantuan BLT. Dengan adanya bantuan ini diharapkan bisa membantu masyarakat yang membutuhkan untuk mencukupi kebutuhan mereka dan mengembangkan usaha mereka sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa bantuan ini dapat membantu mensejahterakan masyarakat

4. Bantuan Pendidikan

Bantuan Pendidikan merupakan program baznas dalam membantu para pelajar yang kurang mampu dan pelajar berprestasi. Pemohon Bantuan Pendidikan mengajukan surat permohonan bantuan ke pihak baznas yang nantinya akan diseleksi dan disurvei sehingga pihak baznas dapat menentukan mana yang lebih membutuhkan bantuan Pendidikan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa yang nantinya dapat meningkatkan tingkat Pendidikan agar menjadi lebih baik.

5. Program Bank Sampah Umum dan Budidaya Maggot

BAZNAS Kota Magelang juga terdapat program sampingan yaitu BSU(Bank Sampah Umum) Kota Magelang, dengan bekerja sama dengan Bank Jateng, BAZNAS melaksanakan program ini dengan mengundang beberapa narasumber yang berpengalaman dibidang BSU dan melakukan seminar kepada kelompok BSU yang dibentuk dari masyarakat sekitar sehingga masyarakat menjadi mengerti akan potensi mengolah sampah dan membudidayakan maggot sebagai sebagai usaha sampingan agar masyarakat dapat berkembang (Yaman, Soegiyanto, & M., 2022).

Sebelum melakukan pendistribusian zakat produktif, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Pertama, para mustahik mengajukan permohonan bantuan dan mengisi persyaratan. Kedua BAZNAS menerima persyaratan dan surat permohonan dari para mustahik dan melakukan verifikasi data mustahik. Ketiga, BAZNAS melakukan survey terhadap calon penerima zakat atau mustahik. Keempat, BAZNAS melakukan rapat dan menentukan calon mustahik. Kelima, pendistribusian dan pentasyarufan dana zakat kepada mustahik (Nasruloh, 2020).

Berdasarkan hal tersebut di atas BAZNAS telah melakukan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif sesuai prosedur yang berlaku. Dengan menyalurkan dana zakat secara produktif melalui pembiayaan yang sesuai dengan syariah, BAZNAS turut mendukung pengembangan usaha kecil yang secara kuantitatif merupakan bagian terbesar dari pelaku ekonomi yang ada di Kota Magelang. Seperti halnya BAZNAS yang optimis mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Magelang dengan program-

program yang dibuat. Program berbasis kemandirian masyarakat ini mampu menstimulus jiwa masyarakat untuk mandiri, produktif dan meningkatnya kualitas keimanan dan keislaman mereka.

KESIMPULAN

Pendayagunaan dan pentasyarufan zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Magelang sudahlah tepat. Hal ini terlihat dari pencapaian program kerja pada BAZNAS, sehingga memberikan dampak positif untuk memperbaiki perekonomian dan kesejahteraan umat islam, terutama para mustahik yang bisa mencukupi kebutuhan hidup, dan kelangsungan usaha berkat zakat yang diterima dari BAZNAS. Baznas Kota Magelang sebagai Lembaga pengelola dan penyalur zakat mempunyai program yaitu bantuan modal, bantuan RTLH, bantuan langsung tunai (BLT), dan bantuan Pendidikan. Dari program-program yang telah disusun tersebut, pihak baznas melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap program-program tersebut agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para mustahik.

SARAN

Untuk pihak BAZNAS Kota Magelang

1. Melakukan pengawasan serta bimbingan kepada para mustahik penerima zakat khususnya bantuan modal
2. Memaksimalkan manajemen dan program kerja yang sudah ada
3. Mendampingi para mustahik dalam memanfaatkan bantuan yang sudah diterima
4. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pemberdayaan mustahik
5. Mengembangkan pemberdayaan ekonomi untuk modal usaha

Untuk para mustahik

1. Mustahik yang menerima bantuan zakat produktif hendaknya mampu menggunakan bantuan modal dana dari para muzakki yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Magelang agar dapat mengembangkan usahanya
2. Kreatif dan inovatif dalam mengembangkan usaha, sehingga usaha tersebut dapat berkembang
3. Memanajemen keuangan dengan sebaik mungkin

DAFTAR REFERENSI

- [1] Baznas, W. (n.d.). *BAZNAS*. Retrieved from <https://baznas.go.id/>.
- [2] D. H. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- [3] Haryanti, N., Adicahya, Y., & Ningrum, R. Z. (2020, July). PERAN BAZNAS DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT. *Iqtisadiya: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 7(14), 104-105.
- [4] Multifiah. (2011). ZIS Untuk Kesejahteraan Ummat. *Universitas Brawijaya Press*(1).
- [5] Nasruloh. (2020). *Penghimpunan Zakat Baznas Pada 2019 Lampau Target*. Retrieved from khazanah.republika.co.id/berita/q34p24320/penghimpunan-zakat-baznas-pada-2019-lampau-target
- [6] Permana, & Yoghi, C. (2015). Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *The Journal Of Tauhidinomics*(1), 93-104.
- [7] Qardhawi, Y. (1995). *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- [8] Ridwan, M. (2005). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- [9] Syamsuri. (2018). Strategi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Melalui

Optimalisasi. *Iqtishadia Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*(5).

Yaman, U., Soegiyanto, & M., B. W. (2022, July 12). Program Baznas. Magelang, Jawa Tengah.